LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM.01/HK.201/MPEK/2013
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
ATAU
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

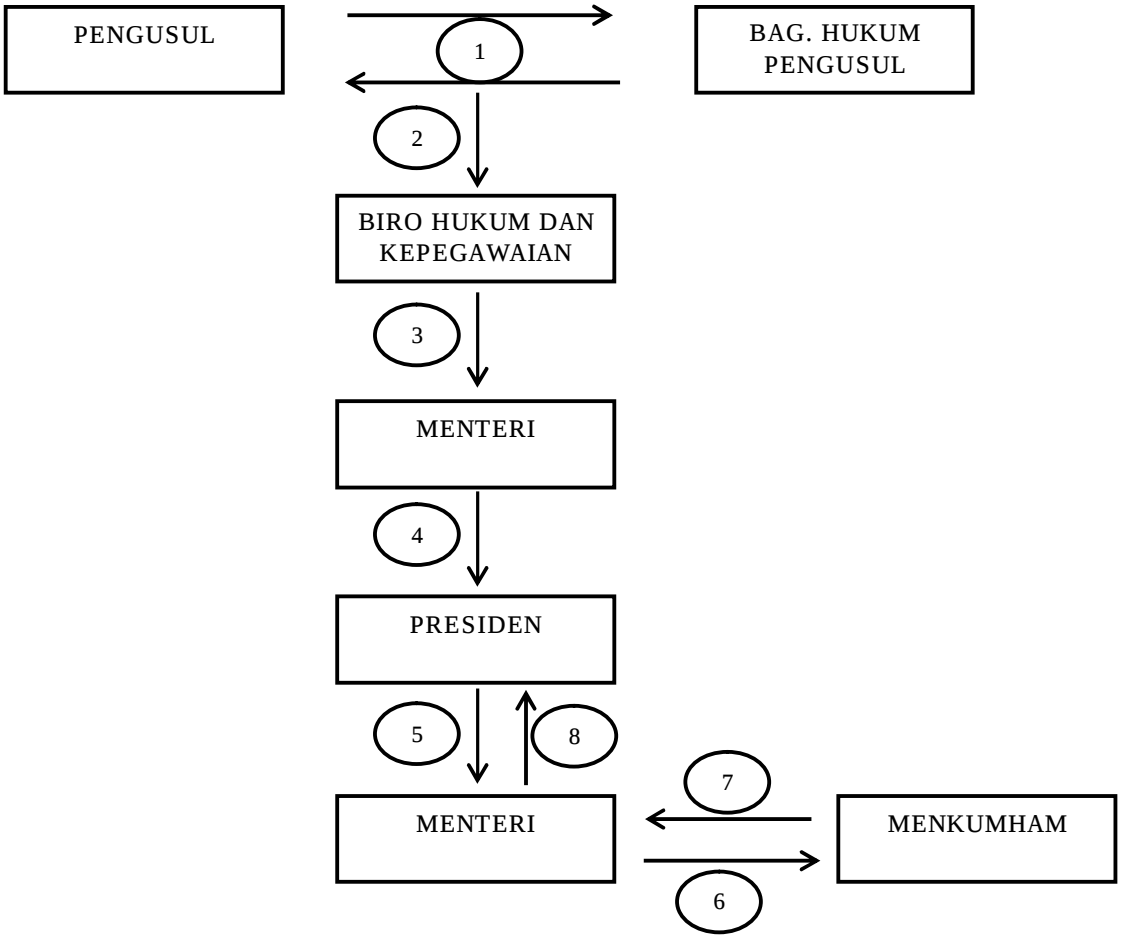

KETERANGAN GAMBAR:

1. Pengusul menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden dan kajian teknisnya bersama bagian yang menangani hukum di Satker yang bersangkutan.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden dan kajian teknis disampaikan kepada Sekjen dengan tembusan Biro Hukum dan Kepegawaian.

www.djpp.depkumham.go.id

3. Biro Hukum dan Kepegawaian melakukan kajian terhadap substansi rancangan dan menyusun perbaikan bersama dengan Pengusul dan bagian hukum satker Pengusul, yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri.
4. Menteri menyampaikan rancangan dimaksud kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden.
5. Apabila Presiden menyetujui, rancangan dimaksud dikembalikan kepada Menteri dan menunjuk Menteri terkait untuk melakukan pembahasan.
6. Menteri membentuk panitia antarkementerian untuk melakukan pembahasan terhadap substansi, dan apabila telah disepakati oleh seluruh instansi terkait rancangan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
7. Setelah dilakukan harmonisasi dan disetujui oleh seluruh instansi terkait Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden disampaikan kembali oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menteri untuk proses penetapan.
8. Menteri menyampaikan surat permohonan penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden kepada Presiden yang dilampiri dengan rancangan hasil harmonisasi dengan tembusan kepada:
   a. Wakil Presiden;
   b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
   c. Menteri Sekretaris Negara untuk Peraturan Pemerintah;
   d. Menteri Sekretaris Kabinet untuk Peraturan Presiden;
   e. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
   f. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP).

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DANEKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM.01/HK.201/MPEK/2013
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI

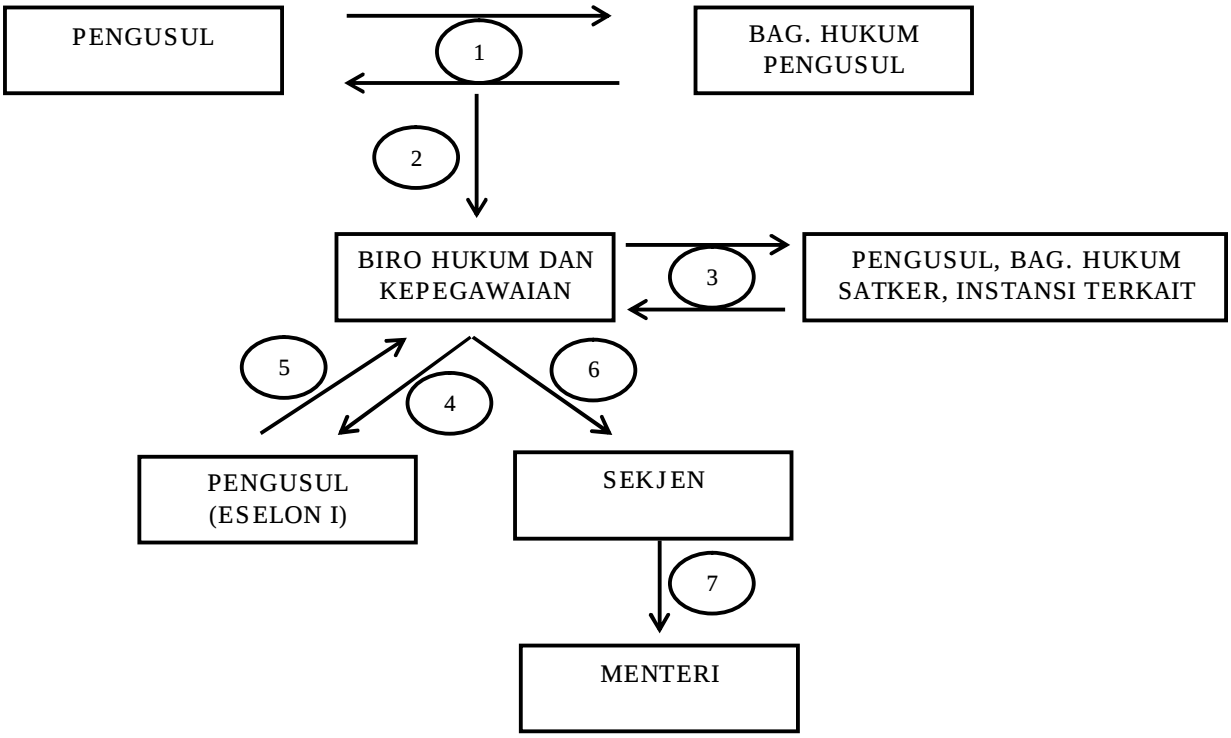

KETERANGAN GAMBAR:

1. Pengusul menyusun Rancangan Peraturan Menteri dan kajian teknisnya bersama bagian yang menangani hukum di Satker yang bersangkutan.
2. Rancangan Peraturan Menteri dan kajian teknis disampaikan kepada Sekjen dengan tembusan Biro Hukum dan Kepegawaian.

www.djpp.depkumham.go.id